

---

## **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAKAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS DIGITAL**

---

**Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>1</sup>, Novridah Reanti Purba<sup>2</sup>, Nazla Ritonga<sup>3</sup>, Erniati Silalahi<sup>4</sup>, Rotua  
Florentina Natalia Simanjuntak<sup>5</sup>**

Parlaungan Gabriel Siahaan, parlaungansiahaan@unimed.ac.id, Universitas Negeri Medan <sup>1</sup>

Novridah Reanti Purba, novridapurba1@gmail.com, Universitas Negeri Medan<sup>2</sup>

Nazla Ritonga, nazlaritonga764@gmail.com, Universitas Negeri Medan<sup>3</sup>

Erniati Silalahi, erniati0811@gmail.com, Universitas Negeri Medan<sup>4</sup>

Rotua Florentina Natalia Simanjuntak, rotuasimanjuntak493@gmail.com, Universitas Negeri Medan <sup>5</sup>

\*Correspondence Email: nazlaritonga764@gmail.com

---

### **Abstract**

*In the midst of the rapid digital era, individual personal data is increasingly vulnerable to potential misuse and privacy violations. Personal data security is a human right that must be guaranteed and respected. Digital identity has achieved increasing significance in the sphere of everyday life. Rapid technology requires everyone to protect their personal data to avoid online fraud. The aim of this research is to analyze the impact of online fraud and evaluate user personal data security techniques and the role of the legal framework in preventing online fraud. The research method used is qualitative. The results of this research are that the majority of respondents consider themselves responsible for protecting their personal data. This reflects awareness and willingness to take action to secure personal information in the digital era. The protection of personal data is becoming increasingly important, and the results of this research provide insight into respondents' attitudes and knowledge of the issue. This high level of awareness indicates the need for ongoing education about best practices for protecting personal data. Protection of personal data is something that we must pay attention to in dealing with online fraud which is currently increasing greatly in this digital era, but too many people still underestimate the importance of this matter.*

**Keywords :** *Personal Data Protection; Countermeasures; Digital Based Online Fraud.*

---

### **Abstrak**

Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Identitas digital telah meraih signifikansi yang semakin memuncak dalam lingkup kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang pesat mengharuskan semua orang melindungi data pribadinya agar terhindar dari penipuan online. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak tindakan penipuan online dan mengevaluasi Teknik keamanan data pribadi pengguna serta peran kerangka hukum dalam pencegahan penipuan online. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Tingginya tingkat kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi yang berkelanjutan tentang praktik terbaik untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era

digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan kepentingan dari hal tersebut.

**Kata kunci** : Perlindungan Data Pribadi; Penanggulangan; Penipuan Online Berbasis Digital.

**Received** : 10 May 2024

<b>Accepted</b>	:	20 May 2024
-----------------	---	-------------

<b>Published</b>	:	30 May 2024
------------------	---	-------------

<b>Copyright Notice</b>	:	<p><b>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication</b> with the work simultaneously licensed under a <b><u>Creative Commons Attribution 4.0 International License</u></b> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 
-------------------------	---	---

## 1. LATAR BELAKANG

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Data Pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang harus di simpan dan kerahasiaan harus dilindungi(Wijaya & Anggriawan, 2022). Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin dalam (Niffari, 2020) yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan information privacy karena menyangkut informasi pribadi. Hakim Thomas Colley, Warren dan Brandeis (1890) dalam (Yuniarti, 2019) mengartikan privasi sebagai *right to be let alone*.

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Di era revolusi digital saat ini data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi, karena itu perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting mengingat berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi (Indriyani, 2017). Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Dengan meningkatnya aktivitas online, ancaman terhadap keamanan data pribadi semakin nyata. Teknologi canggih saat ini memudahkan pencurian data pribadi, baik yang dilindungi maupun yang tidak. Menurut Budiansyah, (2023) Penipuan secara online pada prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Penipuan online menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan data

pribadi. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan perubahan yang sangat signifikan pada setiap aspek kehidupan (Ghani, 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan solusi untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan perlindungan terhadap tindakan penipuan digital. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap individu berhak menentukan bagaimana data mereka digunakan dan dengan siapa data tersebut dibagikan. Data pribadi seperti nama lengkap, email, akun media sosial, dan nomor rekening sering kali diminta oleh berbagai layanan aplikasi untuk tujuan verifikasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan terhindar dari penyalahgunaan (Mutiara & Maulana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tindakan penipuan online terhadap keamanan data pribadi pengguna, mengevaluasi efektivitas teknik dan metode perlindungan data pribadi dalam mencegah tindakan penipuan online, serta menyelidiki peran kerangka hukum dan kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan mencegah penipuan online. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana penipuan online mempengaruhi keamanan data pribadi dan mengevaluasi solusi yang ada serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di era digital. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi dan mencegah penipuan online. Dengan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi dapat berkontribusi terhadap penanggulangan tindakan penipuan online. Tujuannya adalah untuk memahami mekanisme perlindungan yang efektif dan mengevaluasi kebijakan yang ada dalam rangka mengurangi risiko penipuan di dunia digital. Penelitian ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan bagaimana penerapan kebijakan yang tepat dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna dalam ekosistem digital.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif (Adlini et al., 2022). Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Medan dan sekitarnya yang berlokasi di Jalan Willièm Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Maret 2024, dengan tujuan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam informasi terkait dengan pengalaman

mahasiswa di Universitas Negeri Medan mengenai perlindungan data pribadi. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi jurusan pendidikan administrasi perkantoran B Stambuk 21. Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan menggunakan data primer atau angket dan observasi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang disebar menggunakan google form didapatkan responden sebanyak 50 responden terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian. Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden yang dikategorikan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin. Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian.




**Gambar 1 Informasi Mengenai Data Pribadi**

**Sumber: Dikelola melalui Google Form, (2024).**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 84%, mendapatkan informasi mengenai perlindungan data pribadi melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama dan paling dominan dalam menyebarkan informasi terkait perlindungan data pribadi. Sebaliknya, hanya 12% responden yang mendapatkan informasi dari artikel berita, menunjukkan bahwa media tradisional kurang berperan dalam menyebarkan informasi mengenai topik ini. Sumber-sumber lain seperti seminar dan pelatihan, serta situs

web pemerintah, hanya digunakan oleh masing-masing 2% responden. Ini mengindikasikan bahwa strategi penyebaran informasi mengenai perlindungan data pribadi perlu mempertimbangkan media sosial sebagai saluran utama. Hal ini juga menunjukkan perlunya peningkatan peran seminar, pelatihan, dan situs web pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Upaya lebih lanjut harus dilakukan untuk memperkuat kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui berbagai saluran informasi agar dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

Penipuan online didefinisikan menurut Amelia, (2023) merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga- lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.



**Gambar 2 Kesadaran Resiko Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Penipuan Online**  
**Sumber: Dikelola melalui Google Form, (2024).**

Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi dalam penipuan online. Sebanyak 44% responden menyatakan bahwa mereka sangat sadar akan risiko ini, sementara 40% lainnya merasa cukup sadar. Ini berarti 84% responden memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai ancaman yang ada. Namun, masih ada 14% responden yang tidak sadar sama sekali akan risiko tersebut, dan 2% yang kurang sadar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat yang masih kurang paham akan pentingnya

perlindungan data pribadi dan ancaman penipuan online. ini menyoroti pentingnya upaya edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih intensif mengenai perlindungan data pribadi dan risiko penipuan online. Strategi komunikasi yang efektif dan penggunaan berbagai media, terutama media sosial, perlu dioptimalkan untuk mencapai target kesadaran yang lebih luas dan menyeluruh. Oleh karena itu, menjaga keutuhan dan kerahasiaan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus diberikan perhatian serius dalam upaya mencegah kerugian yang berpotensi timbul (Disemadi et al., 2023). Dengan demikian, masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan dan penipuan digital.



**Gambar 2 Kepedulian Terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Penipuan Online**

**Sumber: Dikelola melalui Google Form, (2024).**

Jawaban responden menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat peduli terhadap perlindungan data pribadi dalam menanggulangi tindakan penipuan online. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa mereka sangat peduli, sementara 18% lainnya merasa cukup peduli. Tidak ada responden yang menyatakan ketidakpedulian atau kepedulian yang rendah terhadap isu ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan perhatian terhadap perlindungan data pribadi sangat tinggi di kalangan responden. Mayoritas besar menunjukkan tingkat kepedulian yang signifikan, yang merupakan indikasi positif bahwa banyak orang mengakui pentingnya melindungi data pribadi mereka untuk mencegah penipuan online. Menurut Firdaus, (2022) data pribadi wajib untuk dilindungi dan dijaga kerahasiaannya, agar

hak konstitusional warga negara dapat dikatakan terjamin. Perlindungan data pribadi merupakan elemen integral dalam era digital yang terus berkembang. Kepentingan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mencakup sejumlah dimensi yang memiliki relevansi yang substansial bagi individu dan masyarakat.

**Tabel 1. Saran responden agar terhindar dari penipuan online**

No	Keterangan	%
1	Berhati-hati dalam menggunakan media sosial	50%
2	Jangan memberikan data pribadi kepada siapapun	25%
3	Jangan mudah percaya dengan orang lain	15%
4	Jangan buka website sembarangan	10%

**Sumber: Dikelola melalui Google Form, (2024).**

Saran-saran yang diberikan oleh responden menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap berbagai risiko penipuan online dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Mayoritas menekankan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Selain itu, tidak mudah percaya dengan orang lain dan menghindari membuka situs web yang mencurigakan juga dianggap penting dalam upaya melindungi diri dari penipuan online. Upaya edukasi dan kampanye kesadaran mengenai langkah-langkah ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat dapat melindungi diri mereka dengan lebih baik di dunia digital. Menurut Nurhidayati, (2021), di era revolusi digital saat ini data pribadi merupakan aset yang sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi, karena itu perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat penting mengingat berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan hal ini maka, penelitian ini berhasil mengidentifikasi profil dan pandangan responden terkait perlindungan data pribadi dan penipuan online.

### **Sumber Informasi tentang Perlindungan Data Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 84%, mendapatkan informasi mengenai perlindungan data pribadi melalui media sosial. Ini menegaskan bahwa media sosial merupakan saluran utama dan paling dominan dalam menyebarkan informasi terkait perlindungan data pribadi. Sebaliknya, hanya 12% responden yang mendapatkan informasi dari artikel berita, yang menunjukkan bahwa media tradisional kurang berperan dalam topik ini. Sumber-sumber lain seperti seminar dan pelatihan, serta situs web pemerintah,

masing-masing hanya digunakan oleh 2% responden. Perkembangan media sosial yang awalnya berfungsi untuk memudahkan pengguna melakukan interaksi sosial dengan menggunakan teknologi melalui internet sehingga mengubah cara penyebaran informasi sebelumnya yang bersifat penyebaran informasi yang dapat diterima oleh banyak pengguna yang menggunakan media social seperti media sosial facebook, Instagram, twitter, whatsapp maupun media sosial lainnya (Yel & Nasution, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi penyebaran informasi mengenai perlindungan data pribadi perlu mempertimbangkan media sosial sebagai saluran utama, serta meningkatkan peran seminar, pelatihan, dan situs web pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

### **Kesadaran terhadap Risiko Penipuan Online**

Sebanyak 44% responden menyatakan sangat sadar akan risiko penyalahgunaan data pribadi dalam penipuan online, sementara 40% lainnya merasa cukup sadar. Ini berarti 84% responden memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai ancaman yang ada. Namun, masih ada 14% responden yang tidak sadar sama sekali akan risiko tersebut, dan 2% yang kurang sadar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat yang masih kurang paham akan pentingnya perlindungan data pribadi dan ancaman penipuan online. Pentingnya upaya edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih intensif mengenai perlindungan data pribadi dan risiko penipuan online menjadi sangat jelas. Strategi komunikasi yang efektif dan penggunaan berbagai media, terutama media sosial, perlu dioptimalkan untuk mencapai target kesadaran yang lebih luas dan menyeluruh (Firmansyah, 2024).

### **Kepedulian terhadap Perlindungan Data Pribadi**

Mayoritas responden sangat peduli terhadap perlindungan data pribadi dalam menanggulangi tindakan penipuan online, dengan 82% responden menyatakan sangat peduli dan 18% lainnya merasa cukup peduli. Tidak ada responden yang menyatakan ketidakpedulian atau kepedulian yang rendah terhadap isu ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan perhatian terhadap perlindungan data pribadi sangat tinggi di kalangan responden. Mayoritas besar menunjukkan tingkat kepedulian yang signifikan, yang merupakan indikasi positif bahwa banyak orang mengakui pentingnya melindungi data pribadi mereka untuk mencegah penipuan online (Aji, 2023).

### **Saran untuk Menghindari Penipuan Online**

Saran-saran yang diberikan oleh responden menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap berbagai risiko penipuan online dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya. Mayoritas responden (50%) menekankan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebanyak 25% menyarankan untuk tidak memberikan data pribadi kepada siapapun, 15% menyarankan untuk tidak mudah percaya dengan orang lain, dan 10% menyarankan untuk tidak membuka website sembarangan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari langkah-langkah dasar yang perlu diambil untuk melindungi diri dari penipuan online, namun upaya edukasi dan kampanye kesadaran mengenai langkah-langkah ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat dapat melindungi diri mereka dengan lebih baik di dunia digital. Kesadaran dan pengetahuan yang tinggi di kalangan masyarakat dapat secara signifikan mengurangi risiko menjadi korban penipuan online (Aaron et al., 2024).

### **Implikasi dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan. Pertama, media sosial harus diakui sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi mengenai perlindungan data pribadi. Kedua, perlu ada upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan risiko penipuan online. Ketiga, strategi komunikasi yang efektif dan penggunaan berbagai media perlu dioptimalkan untuk mencapai kesadaran yang lebih luas. Terakhir, penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi dan menghindari penipuan online.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan penipuan online. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi dan mencegah penipuan online.

## **4. KESIMPULAN**

Pada era zaman modren saat ini kemajuan teknologi digital sangat banyak disalahgunakan menjadi sarana kejahatan. Perlindungan data pribadi merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam penanggulangan dari tindak penipuan online yang saat ini sangat meningkat pada era digital ini, akan tetapi masyarakat masih terlalu banyak yang menyepelekan

kepentingan dari bal tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran mahasiswa/i fakultas ekonomi prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran terhadap perlindungan data pribadi dalam upaya penanggulangan tindakan penipuan online berbasis digital masih sangat minim kesadaran Tanpa disadari pentingnya peningkatan pengamanan terhadap data pribadi pada era digital sangat dibutuhkan maka dari itu perlu adanya penyuluhan terhadap pentingnya peningkatan perlindungan data pribadi pada era digital saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap diri mereka sendiri bertanggung jawab dalam melindungi data pribadi mereka. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kemauan untuk mengambil tindakan dalam mengamankan informasi pribadi di era digital. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, dan hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang sikap dan pengetahuan responden terhadap masalah tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan. Adapun tindakan preventif yang dilakukan dengan cara melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat dan melakukan pemasangan Spanduk "*Hati-hati terhadap Penipuan online*"

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, J., Simanungkalit, R., Hertadi, R., & Pakuan, U. (2024). *Analisis Tindak Pidana Penipuan Online dalam Konteks Hukum Pidana Cara Menanggulangi dan Pencegahannya*. 4(2), 281–294.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aji, M. P. (2023). Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 222–238. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3299>
- Amelia, A. (2023). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Inovasi Global*, 1(1), 14–25. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.3>
- Budiansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Aceh. *Fakultas Syari'Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 34–91. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25879/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25879/1/Arif Budiansyah%20150106041%20FSH%20IH%20089526584950.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25879/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25879/1/Arif%20Budiansyah%20150106041%20FSH%20IH%20089526584950.pdf)
- Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Mengapa Kita Perlu Peduli ? *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 67–90.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23–31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>

- Firmansyah, N. N. (2024). *Kesadaran Masyarakat Dalam Menggunakan Media Sosial Untuk Menghindari Terjadinya Modus Penipuan Online*. 1, 96–103.
- Ghani, M. F. Al. (2022). Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(1), 38–58. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547>
- Indriyani, M. (2017). Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1152>
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Inicio Legis*, 3(1), 63–72. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14873>
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>